SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 235 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN BIDANG-BIDANG NON-ASN PADA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 entang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu mengangkat Bidang-Bidang pada Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Eletronik Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-UndangNomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Bidang-Bidang Non-ASN pada Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Eletronik Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

a. Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dengan menyelenggarakan fungsi;
   1. menyiapkan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
   2. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
   3. memberikan informasi kepada lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang kendala teknis yang terjadi di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan
   4. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

b. Bidang Registrasi/Verifikasi, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan menyelenggarakan fungsi :
   1. pelayanan pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
   2. penyampaian informasi kepada calon pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
   3. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);

4. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
5. menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); dan
6. menonaktifkan user ID dan Password pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik(SPSE), dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan terkait dengan *blacklist*.

c. Bidang Layanan dan Dukungan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan menyelenggarakan fungsi :

1. memberikan layanan dan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
2. memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
3. penanganan keluhan tentang pelayanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); dan
4. pelayanan pelatihan pengguna Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik(SPSE).

KETIGA : Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Polewali Mandar dapat diakses melalui Website *http://lpse.polmankab.go.id*.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Februari 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 235 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2021

SUSUNAN BIDANG-BIDANG NON-ASN
PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIK	KET.
1.	**Bidang Layanan dan Dukungan** - Helpdesk LPSE SPSE-LPSE dan Aplikasi Lainnya - Trainer SPSE-LPSE dan Aplikasi Lainnya - Informasi dan Pelaporan	**RAHMAT, A.Md** 7604032503810002	
2.	**Bidang Registrasi/Verifikasi** - Pelayanan Pengguna SPSE dan Aplikasi Lainnya - Pengelolaan Arsip dan Dokumen	**MUHAMMAD KHARIS** 7604141308900002	
3.	**Bidang Adm. Sistem Informasi** - Admin System - Admin PPE-SPSE-LPSE - Admin Teknis Jaringan/IT - Admin Teknis Server SPSE-LPSE	**MUHAMMAD RIDHA** 7604043003800006	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013